



PENETAPAN

Nomor 905/Pdt.G/2019/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 24 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 905/Pdt.G/2019/PA.Srh pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 395/95/IV/2007 tertanggal 20 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Dusun IV Desa Pon Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 905/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lima tahun. Namun sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan;
 1. Tergugat berkata kasar, memaki dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
 2. Tergugat sering meninggalkan rumah hingga seminggu jika antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
 3. Tergugat sering memperbesar masalah kecil, cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Oktober 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah hanya karena masalah kecil yaitu, Penggugat mengunggah sebuah foto Penggugat di media sosial. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Tergugat datang kembali kerumah, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Setelah kejadian tersebut, Tergugat langsung pergi lagi meninggalkan rumah. Maka dari itu, Penggugat memutuskan lebih baik berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 905/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 November 2019 Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut gugatan Penggugat yang telah diajukannya pada tanggal 24 Oktober 2019, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor: 905/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal itu juga dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 905/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 11 November 2019 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 905/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor 905/Pdt.G/2019/PA.Srh 24 Oktober 2019, dicabut;

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 905/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 905/Pdt.G/2019/PA.Srh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 905/Pdt.G/2019/PA.Srh



dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

dto

Patimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	345.000,00
3.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
4.-----	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	441.000,00
(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 905/Pdt.G/2019/PA.Srh